



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 279 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN PENYELENGGARA HARI-HARI BESAR
ISLAM KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam di Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Badan Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam;




7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENYELENGGARA HARI-HARI BESAR ISLAM KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Badan Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Badan Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 September 2022
29 Shafar 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Ketua Mahkamah Syariah Singkil di Singkil Utara;
3. Ketua MPU Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 279 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS BADAN
 PENYELENGGARA HARI-HARI BESAR
 ISLAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2022-2027.

I. Penasehat	:	Bupati Aceh Singkil. Ketua DPRK Aceh Singkil. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Singkil. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Singkil
II. Pengurus	:	
Ketua Umum	:	Dr. T.Syahminan, S. Ag MA
Wakil Ketua	:	Mairedo Hafera, SHI
Sekretaris Umum	:	Sapidin, SHI
Wakil Sekretaris	:	Syafwan Ghali, M.Sos
Bendahara	:	H. Armaidi, S. Ag
Bendahara Umum	:	Saffrida, S. Ag
III. Seksi-seksi		
A. Seksi syi'ar islam dan pengembangan		
Ketua	:	Nasrin, S.Pdi
Anggota	:	Nasrul, S.Sos
Anggota	:	Dra Hj. Zaitun Nasution
Anggota	:	H. Sabaruddin, SHI, M. HI
Anggota	:	Dahri
Anggota	:	Ahmad Fauzi, S.Sos
Anggota	:	Dian Aida, SE
Anggota	:	Elvi Suryani
B. Seksi Humas dan Publikasi		
Ketua	:	Mustafa, SE, MM
Anggota	:	Ir. Jasnizal
Anggota	:	Edi Salman, S.Ag
Anggota	:	Idris, RN, S. Ag
Anggota	:	Hendra Sudirman, S. Sos
Anggota	:	Muhammad Abdil Baar, SE
Anggota	:	Hj. Eva Safitri, SE
Anggota	:	Hj. Marwiyah, S. Ag
Anggota	:	Yulizar, AZ, SE
C. Seksi Pendidikan dan Seni Budaya		
Ketua	:	H. M. Nasir Salasa, SE
Anggota	:	Ust. Cut Nyak Kaoy
Anggota	:	H. Sabarddin, SHI. M.HI
Anggota	:	Yassirli, S. THI

Anggota	:	Siti Hawa
Anggota	:	Nurlaili, SH
Anggota	:	Yuli Harmita, SP
Anggota	:	Mulyadi, S. Sos

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS